

Efektivitas Diplomasi dan Komunikasi Strategis dalam Kampanye Melawan Terorisme di Indonesia

Talolo Muara Purba^{1✉}, Hayatul Khairul Rahmat², Triyoga Budi Prasetyo¹

¹ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

² Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

DOI: [HTTP://DX.DOI.ORG/10.26623/JDSB.V23I1.1698](http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.1698)

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini untuk: (a) menggali terminologi terorisme; (b) mengenal *wave theory* terorisme; (c) mendeskripsikan penanggulangan teror di Indonesia; (d) menggali efektivitas diplomasi dan komunikasi strategis dalam kampanye melawan terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan dengan teknik analisis isi. Adapun temuan dari penelitian ini adalah (a) aksi terorisme dapat dilakukan berdasarkan *logic of action* atau *method of action*; (b) Saat ini, Indonesia berada dalam *religious wave* sehingga dalam menghadapi terorisme menggunakan pendekatan penegakan hukum; (c) Selain itu, Indonesia cenderung menggunakan pendekatan *soft approach* yaitu kerjasama dalam organisasi PBB dan program deradikalisasi BNPT; dan (d) Perwakilan Indonesia di anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan bentuk dari sebuah diplomasi dan komunikasi strategis yang tentunya berperan strategis dalam penanganan terorisme, upaya penanggulangan terorisme, dan komitmen menolak pengaitan tindakan terorisme dengan agama, suku, dan atau bangsa tertentu.

ABSTRACT

The purposes of this paper are to: (a) explore terminology of terrorism; (b) recognize the wave theory of terrorism; (c) describe the countermeasures of terror in indonesia; (d) explore the effectiveness of diplomacy and strategic communication in the campaign against terrorism in indonesia. The method used in this research is literature review with content analysis techniques. The findings of this study are (a) acts of terrorism can be carried out based on a logic of action or method of action; (b) currently, indonesia is in a religious wave so that in facing terrorism it uses a law enforcement approach; (c) in addition, indonesia tends to use a soft approach, namely cooperation within un organizations and the bnpt deradicalization program; and (d) indonesian representatives in non-permanent members of the un security council are a form of diplomacy and strategic communication which certainly plays a strategic role in dealing with terrorism, countermeasures against terrorism, and a commitment to reject the association of acts of terrorism with certain religions, ethnicities and/ or nations.

Keywords : Campaign; Diplomacy, Indonesia; Strategic Communication; Terrorism.

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan fenomena multidimensi mencakup elemen politik, ekonomi, sosial dan ideologi dengan menggunakan kekerasan (Estuningtyas, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat temukan makna terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Anakotta, 2019). Oleh karena itu, aksi terorisme merupakan serangan terhadap fisik dan psikologis masyarakat (Parker & Sitter, 2016).

Terorisme ditimbulkan oleh dorongan psikologis. Sukabdi (dalam Marianti, 2020) menyatakan bahwa faktor pemicu tindakan teroris adalah motivasi (*heart*), ideologi (*head*), dan kemampuan (*hand*). Ideologi berkaitan dengan pemikiran, dogma, doktrin, ide, atau kekaguman pada figur tertentu, baik untuk melakukan kekerasan atau merusak. Motivasi dikaitkan dengan kekecewaan terhadap ekonomi, keadilan, dan situasional, keinginan untuk aktualisasi diri, dan posisi strategis dalam organisasi teroris. Kemampuan yang dimiliki turut berpengaruh di antaranya kemampuan intelijen, militer, penguasaan berbagai bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, dan kemampuan mempengaruhi orang, kemampuan teknik yang menunjang aksi terorisme (Mulia, 2019). Oleh karena itu, ketiga faktor tersebut saling

mempengaruhi untuk melakukan aksi terorisme.

Saat ini, gelombang terorisme berada pada *religious wave* (Namora, 2016). Kekerasan bisa muncul dengan atau tanpa agama. Akan tetapi, kekerasan atas nama agama menimbulkan eskalasi konflik. Saat ini, dunia dihadapkan dengan organisasi terorisme berbasis Islam. Namun demikian, terorisme tidak dapat dikaitkan dengan Islam karena *Islamist terrorism* hanya mengatasmakan Islam untuk membenarkan aksi kekerasan. Organisasi teroris memanfaatkan perkembangan teknologi untuk penyebaran konten propaganda. Abu Bakar Baasyir merupakan tokoh sentral dalam terorisme di Indonesia karena menempati posisi strategis seperti Ketua *Jamaah Islamiyah* (JI), Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan pendiri *Jamaah Ansharut Daulah* dengan tujuan menerapkan *khilafah* dengan ideologi *salafi jihad*. Tujuannya kelompok *Islamist terrorism* adalah mendirikan hukum Islam Shari'a, dan mendirikan negara Islam Salafi (Sadarusalam & Hasan, 2019). Pendanaan aksi terorisme biasanya dilakukan melalui tindakan kriminal atau *transnational crime*. Organisasi teroris tersebut di antaranya Daesh Jerman dan Narkoterorisme Mexico Kelompok Daesh yang merekrut residivis dengan slogan "*sometimes people with the worst pasts create the best futures*" yang dilatarbelakangi oleh dana terorisme yang tidak besar dan sumber dana kejahatan kecil sulit dideteksi oleh penegak hukum. Strategi yang digunakan untuk memutus pendanaan organisasi Daesh yaitu pelegalan ganja di Italia oleh Franco Roberti saat menjabat *National Anti-Mafia and Anti-Terrorist*. Kemudian Narkoterorisme di Mexico yang didukung oleh pemerintah dan penegak

hukum yang berdampak pada tingginya korupsi, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba. Strategi yang dilakukan untuk melakukan menghentikan narkoterorisme yaitu bantuan Presiden AS, George Bush kepada Presiden Mexico, Calderon dengan memberi pendanaan sebesar ratusan miliar dollar dan pelatihan dan teknis militer oleh USNORTHCOM untuk melacak jejaring narkoba berupa pengoperasian radar hingga analisis intelijen. Oleh karena itu, upaya penghentian jejaring organisasi teroris dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah maupun kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral yang dikenal dengan diplomasi dan komunikasi strategis.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai efektivitas diplomasi dan komunikasi strategis dalam kampanye melawan terorisme di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk: (a) menggali terminologi terorisme; (b) mengenal *wave theory* terorisme; (c) mendeskripsikan penanggulangan teror di Indonesia; (d) menggali efektivitas diplomasi dan komunikasi strategis dalam kampanye melawan terorisme di Indonesia.

METODE

Tulisan ini disusun menggunakan metode kepastakaan atau dikenal dengan *library research*. Metode kepastakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan *in-depth understanding* secara teliti sehingga didapatkan berbagai temuan penelitian (Alawiyah, Rahmat, & Pernanda, 2020; Rahmat, 2019; Rahmat, Kasmi, & Kurniadi, 2020; Rahmat, Ramadhani, et al., 2020; Zed, 2002). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik analisis isi (*content analysis technique*). Adapun teknik analisis isi meliputi kegiatan membaca, mencatat data, membaca ulang, mengidentifikasi data, mengklasifikasi data, membahas data, penyajian data, dan penarikan inferensi (Putri, Metiadini, Rahmat, & Ukhsan, 2020; Rahmat, Sari, et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terorisme: Sebuah Terminologi

Aksi terorisme dapat dilakukan berdasarkan *logic of action* atau *method of action* (Mareta, 2018; Windiani, 2017). Operasi *Clandestine* adalah gerakan rahasia yang menimbulkan perpecahan ideologi dan rasa tidak puas di dalam masyarakat bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa. *Logic of action* merujuk pada penggunaan pola pikir radikal dan masih bisa dinegosiasi karena tidak memiliki tujuan karena memahami kesulitan untuk mencapai tujuan politiknya dan gerakannya umumnya bersifat *clandestine* (tertutup). Sedangkan *method of action* merujuk insurjensi yang melakukan kampanye politik untuk membentuk opini masyarakat, mendorong dukungan dari populasi dan bersifat *non-clandestine* (terbuka) (Pradana & Huda, 2017; Yudha Pradana, 2018).

Jaringan ISIL menggunakan teknologi untuk menyebarkan ideologinya yang amat bertentangan dengan Barat. Pellerin menyatakan ISIL menggabungkan narasi politik (negara baru dan adil, dan khalifah) dan narasi moral (kemunafikan Barat), serta menggunakan narasi agama dan menyebarkan strategi sosiopsikologis. Selain itu, berita bohong rentan untuk mencuci otak masyarakat. Perang melawan kelompok ekstrimis tidak akan berhasil menggunakan perlawanan

militer. Perlu adanya pesan diplomatic bahwa Barat tidak berusaha menekan perubahan agama dan politik. Mantan Presiden Amerika Serikat Roosevelt mengatakan “*that our only real enemy is hate and our best weapon is solidarity*”. Oleh karena itu, pembuat kebijakan penting untuk mengcounter masalah berita bohong, pendekatan kontra narasi yang lebih canggih dibandingkan teroris, dan adanya solidaritas atau kerjasama untuk melawan teroris (Pradityo, 2016).

Latar belakang keikutsertaan warga Indonesia dalam organisasi terorisme didorong oleh aspek internal maupun eksternal. Sifat dan aktivitas kelompok teror dibagi menjadi 3 yaitu: (a) *resistance activities* yaitu keikutsertaan masyarakat bersifat spontan karena ketidakpuasan terhadap pemerintah; (b) *subversive activities* yaitu masyarakat digerakkan oleh aktor negara lain yang memiliki ideologi dan bertujuan menyerang pemerintah; dan (c) *complicated* yaitu masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah dan juga dimanfaatkan oleh aktor asing untuk menyerang pemerintah. Warga Negara Indonesia yang terlibat sebagai *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) di Syria dan Iraq terdiri dari 867 pria dan 370 wanita, sedangkan FTF di Filipina terdiri dari 37 pria dan 1 wanita. Menanggapi isu FTF, Indonesia menjadi co-sponsor dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 Tahun 2014 yang meminta negara-negara untuk melakukan upaya pencegahan rekrutmen dan fasilitasi keberangkatan para FTF, pengawasan perbatasan, saling bertukar informasi, serta program rehabilitasi dan reintegrasi.

Organisasi terorisme di Indonesia umumnya terafiliasi dengan Abubakar Baasyir yaitu JAT, MMI, dan JI dan juga mendeklarasikan sumpah setia mendukung ISIS Abu Bakar Al-Bhagdadi pada 2 Juli 2014 walaupun

akhirnya JAT pecah pada 17 Juli 2014. ISIS memanfaatkan teknologi untuk menjaring perempuan dan anak-anak di antaranya propaganda video aksi pemenggalan, bom bunuh diri, dan peledakkan fasilitas ibadah kaum Shi’ah oleh milisi Sunni, penggunaan website di antaranya www.al-mutaqbal.net, arrahmah.com, dan www.ashabulkahfi.com. Aksi terorisme juga melibatkan perempuan di antaranya untuk berpartisipasi dalam pelatihan militer, mendukung suami dan anak menjadi *foreign fighter*, mempersiapkan peralatan perakitan bom, dan menyembunyikan teroris dan senjata, dan perekrut personel melalui media sosial.

ISIS juga mendorong militant untuk tidak pergi ke Suriah tetapi menjadi *lone wolf* yang merepresentasikan ISIS. Aksi terorisme ini cenderung pada *logic of action*. Advokat supremasi, Curtis menyatakan bahwa *lone wolf* tidak memiliki kontak sama sekali dengan kelompok ekstrimis yang diidolakannya. Tidak tergabungnya pelaku pada kelompok teroris menyulitkan penegak hukum melakukan pemantauan dan penangkapan pelaku. Contohnya aksi calon anggota ISIS, Suliyono yang melakukan penyerangan Gereja Santa Lidwina Sleman pada tahun 2018. Oleh karena itu, aksi dan metode penyerangan *lone wolf* dilakukan seorang diri dimotivasi oleh keyakinan dan filosofi kelompok ekstremis.

Wave Theory Terorisme: Sebuah Tinjauan Konseptual

Wave theory memudahkan pelaku counter terorisme untuk menerapkan pola dan keterhubungan organisasi teroris. Terdapat beberapa keuntungan dalam memahami *wave theory* yaitu: (a) mendukung analisis pola secara mendalam dan counter teroris; (b) mengetahui kekuatan yang mendorong pergerakan teroris termasuk ideologi,

inspirasi, dan peluang yang identik di beberapa negara dan apakah terhubung sebagai organisasi transnasional; dan (c) berfungsi dalam perumusan ilmu teror karena setiap gelombang (*wave theory*) teroris memiliki sifat dan energi tertentu (Usman, 2014). Namun demikian gelombang teroris dapat dibagi dalam 4 kategorisasi yaitu Lefthist-Marxis, The Right/ Supremasi Kulit Putih/ anti-pemerintah seperti Neo-Nazi, Etno-nasionalisme seperti LTTE (*Liberation Tiger of Tamil Elam/ Macan Tamil*) dan IRA (*Irish Republic Army*), dan gelombang agama.

David Rapoport (dalam Widajatun, Nugraha, & Ichani, 2019) membagi *wave theory* menjadi *anarchist, the national determination, the leftist, dan the religious*. Gelombang anarkis terjadi pada tahun 1880an sampai dengan 1920an. Pada masa ini, masyarakat melakukan gerakan sosial untuk melawan pemerintah yang sah. Contohnya Revolusi Perancis dimana terjadi pertentangan antara pemilik modal (borjuis) dan buruh pabrik (proletar). *The National Determination* terjadi pada tahun 1920an sampai dengan 1960an. Pada masa ini, negara jajahan melawan kolonial untuk merdeka. Contohnya kemerdekaan Spanyol dari Amerika Latin dan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari Belanda 1945-1949. *The Leftiest* terjadi pada tahun 1960an sampai dengan 1990an. Pada masa perang dingin AS-Rusia, gerakan sayap kiri (*left wing*) berkeinginan untuk memajukan agenda Marxis. Marxis masih diterapkan di Kuba dan Columbia meskipun agenda tersebut menurun pada tahun 2000-an. Indonesia pernah terpapar agenda marxis saat adanya PKI yang kemudian ideologi komunis dilarang tahun 1966 melalui ketetapan MPRS Nomor XXV Tentang Pembubaran PKI. *The Religious* terjadi pada tahun 1979-sekarang. Pada fase ini,

kelompok teroris terinspirasi oleh keberhasilan Revolusi Iran 1979 yang berhasil mengeluarkan Red Army Uni-Soviet dari Iran. Kekerasan bisa muncul dengan atau tanpa agama. Keterlibatan agama mengakibatkan peningkatan (ekskalasi) kekerasan. Hal ini dikarenakan apresiasi baru dan pengakuan suatu agama dalam kehidupan public. Islamist Terrorism di Indonesia berasal dari jaringan internasional beraliran Salafi yang bertujuan mendirikan negara Islam Salafi, menerapkan hukum syariah Islam, dan sistem pemerintahan al-khilafah al-islamiyah.

Gelombang teroris saat ini berada pada *The Religious* (Junaedi, 2017). Gelombang teroris ini tidak berafiliasi dengan agama tertentu khususnya Islam. Contohnya Thugs (1300-1800), Zelot Cikari (abad 50-70), Assassin (1090), Klu Klux Klan (abad ke-19). Aliran bergaris Agama Kristen yaitu Zelot Cikari merupakan kelompok Yahudi yang ingin melawan penjajahan Roma (Roma Empire) yang telah menindas Yerusalem dan Klu Klux Klan (KKK) adalah kelompok rasis ekstrem di AS yang berdiri 24 Desember 1895 dengan tujuan memberantas orang kulit hitam dan minoritas (Yahudi, Asia, dan Katolik Roma). Kemudian sekte beraliran agama Hindu yaitu Thugs adalah sekte agama Hindu yang melakukan pembunuhan atas nama agama untuk memuja dewa “Kali”.

Penanggulangan Teror di Indonesia: Sebuah Analisis

Penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan melalui penegakan hukum. Pada masa Orde Baru penanganan terorisme dilakukan oleh intelijen berdasarkan Undang-Undang Subversif, namun pada Orde Reformasi bergeser ke langkah penegakkan hukum. Oleh karena itu, Polri menjadi *leading*

sector dalam counter-terorisme. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi koordinator dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Penanggulangan terorisme dilakukan melalui *hard approach* dan *soft approach* (Weltofa, Waluyanto, & Zacky, 2017). *Hard approach* yang digunakan pemerintah Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sedangkan *soft approach* melalui program deradikalisasi dan kontra deradikalisasi. BNPT telah meluncurkan blueprint deradikalisasi serta mendirikan Pusat Deradikalisasi bagi narapidana teroris (napiter) (Puspitasari, 2020).

Pemberantasan tindak pidana terorisme dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh BNPT. BNPT dibantu oleh lembaga-lembaga terkait termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait tugas dan fungsi TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Penyelenggaraan pemberantasan terorisme diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang melaksanakan tugas dibidang terorisme. Pemberantasan terorisme tetap memperhatikan aspek penegakkan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Pemberantasan terorisme tetap memperhatikan aspek pencegahan secara simultan, terencana, terpadu untuk meminimalisasi tindak pidana terorisme (Khamdan, 2015). Pencegahan terorisme dikoordinir oleh BNPT melalui kesiapsiagaan nasional, kontra

radikalisasi, dan deradikalisasi. Kesiapsiagaan nasional merupakan upaya antisipasi tindak pidana terorisme melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Kontra radikalisasi merupakan proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme. Kegiatan yang dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi baik secara langsung maupun tidak langsung. Deradikalisasi merupakan proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkannya paham radikal terorisme yang telah terjadi (Beni & Rachman, 2019; Mareta, 2018; Suryani, 2017). Terdapat dua strategi deradikalisasi. Langkah deradikalisasi yang dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana teroris adalah identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Sedangkan langkah deradikalisasi bagi mantan napiter dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikalisme yaitu pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan kewirausahaan (Suryani, 2017).

Diplomasi dan Komunikasi Strategis dalam Kampanye Melawan Terorisme

Pencegahan dan penanggulangan terorisme harus dilakukan secara multinasional dan global. Bowman menyatakan bahwa “*it’s nakedly clear that no single country will be able to fight international terrorism on its own*” (Zulfikar & Aminah, 2020). Pada era Revolusi Industri 4.0, Uni Eropa beserta

mitra tradisionalnya yang memiliki keunggulan militer, politik, dan ekonomi masih rentan atau lemah dalam menghadapi kriminalitas terorisme. Oleh karena itu, resolusi PBB menyatakan kerjasama global untuk melawan terorisme. Penyelesaian ancaman teroris hanya dapat dilakukan dengan lingkup global dengan menutup celah-celah, menangkap pelaku teroris dimanapun bersembunyi dan membawanya ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pemerintah Amerika Serikat memandang informasi secara strategis. Informasi berperan sentral dalam mengajak, menginformasikan, mengedukasi, serta mempengaruhi persepsi dan perilaku target tertentu untuk mengubah perilakunya secara menyeluruh. Dan Kuehl dan Nielson (dalam Beni & Rachman, 2019) mengatakan bahwa instrumen muatan informasi dan teknologi digunakan untuk membentuk kekuatan politik, ekonomi, militer, dan budaya dalam waktu yang panjang dan berdampak terhadap perubahan keseluruhan perilaku dari pemerintah, organisasi supra-governmental, dan masyarakat untuk mendukung keamanan nasional. Selain itu, informasi yang diperoleh akan mendukung strategi keamanan nasional dalam mengidentifikasi dan merespon ancaman. Oleh karena itu, *Departement of Defence* menyatakan bahwa kemampuan utama operasi informasi dalam mendukung komunikasi strategis adalah operasi psikologis. Namun demikian, pengendalian dan verifikasi saat ini cenderung lebih sulit karena mayoritas individu sudah terhubung dengan internet dan menjadikannya rutinitas sehari-hari walaupun informasi yang diperoleh cenderung dibaca sambil lalu (*cursory*).

Komunikasi strategis sejalan dengan teori strategi. Strategi merupakan bagaimana (*ways*) pemimpin akan menggunakan kemampuannya (*means*) yang tersedia untuk mencapai tujuan objektif (*ends*) yaitu mengubah persepsi, sikap, dan perilaku secara keseluruhan untuk mendukung tujuan militer. Sejalan dengan itu, komunikasi strategis merupakan cara (*ways*) memperoleh dampak dari informasi pada dimensi kognitif dari lingkungan informasi (*ends*) dengan menggunakan berbagai sumberdaya (*means*) yang terbatas sebagai persyaratan memberi efek informasi pada target tertentu. Pesan yang disampaikan secara verbal dan visual, dan aksi bahkan pejabat senior menyatakan 80% tindakan dan 20% kata-kata khususnya implementasi dan dukungan operasi militer mempengaruhi lingkungan informasi terutama persepsi dan sikap.

Diplomasi diarahkan untuk mempromosikan kebijakan luar negeri dan dasar moral sebagai pemimpin dunia Amerika Serikat. Menurut *Departement of State* (dalam Martha, 2020), diplomasi publik adalah kegiatan membuka informasi publik secara internasional yang didesain untuk mempromosikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat memberi pemahaman, informasi, pengaruh, dan membentuk opini pada masyarakat internasional melalui dialog antara warga Amerika Serikat dan institusi dan mitra Amerika Serikat di luar negeri. Sedangkan diplomasi tradisional bertujuan memajukan kepentingan dan keamanan Amerika Serikat serta dasar moral bagi Amerika Serikat dalam kepemimpinan dunia. Contohnya Amerika Serikat membangun opini positif dengan memberikan bantuan kemanusiaan berupa pengiriman kapal rumah sakit Mercy ke negara muslim seperti Tsunami Indonesia dan gempa bumi Pakistan.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam penanganan terorisme (Sari, 2017). Indonesia berperan sebagai Ketua Komite Resolusi DK 1540 mengenai pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal oleh aktor non-negara, Ketua Komite Sanksi Resolusi DK 1988 mengenai Taliban serta Wakil Ketua Komite Sanksi DK mengenai Sudan Selatan dan Komite Sanksi DK mengenai Irak. Wakil Tetap Republik Indonesia di PBB New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani menyatakan bahwa terorisme merupakan musuh bersama sehingga perlu memperkuat kolaborasi dan upaya terarah meningkatkan kerjasama antar negara antar berbagai organisasi regional, maupun badan-badan PBB. Keberhasilan Indonesia dalam komunikasi strategis terkait terorisme adalah konsistensi sikap dan posisi menolak pengaitan tindakan terorisme dengan agama, suku, dan atau bangsa tertentu seperti serangan terorisme di Afganistan, Iran, Filipina, Selandia Baru, dan Srilangka. Selain itu, peran Indonesia sebagai fasilitator dialog dan konsultasi untuk menjembatani berbagai perbedaan kepentingan diantara 15 Dewan Keamanan PBB.

Indonesia bekerjasama dengan PBB dalam upaya penanggulangan terorisme. Indonesia berperan aktif dalam penanggulangan terorisme dengan bergabung dalam *United Nation Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, *Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drug and Crime (TPB-UNODC)*, dan *United Nation Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED)*, implementasi 4 pilar *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS)*, dan berpartisipasi dalam *Global Counter-Terrorism Forum (GCTF)* (Windiani, 2017).

SIMPULAN

Indonesia dalam menghadapi terorisme menggunakan pendekatan penegakan hukum. Indonesia cenderung menggunakan pendekatan *soft approach* yaitu kerjasama dalam organisasi PBB dan program deradikalisasi BNPT. BNPT lebih berfokus pada pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi dibandingkan pemberantasan terorisme. Selain itu, perwakilan Indonesia di anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB berperan strategis dalam penanganan terorisme, bekerjasama dengan PBB dalam upaya penanggulangan terorisme, dan komitmen menolak pengaitan tindakan terorisme dengan agama, suku, dan atau bangsa tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, D., Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2020). Menemukenali konsep etika dan sikap konselor profesional dalam bimbingan dan konseling. *Jurnal MIMBAR: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani Volume*, 6(2), 34–44. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.457>
- Anakotta, M. Y. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, 5(1), 46–66. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page46-66>
- Beni, H., & Rachman, A. (2019). Media sosial dan radikalisme mahasiswa. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 191–203. <https://doi.org/10.24235/orasi.v10i2.5368>
- Estuningtyas, R. D. (2018). Dampak globalisasi pada politik, ekonomi,

- cara berfikir dan ideologi serta tantangan dakwahnya. *Al-Munzir*, 11(2), 195–218.
- Junaedi, F. (2017). Relasi Terorisme dan Media. *Jurnal ASPIKOM*, 1(1), 15–25.
<https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i1.5>
- Khamdan, M. (2015). Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme. *Addin*, 9(1), 181–204.
- Mareta, J. (2018). Rehabilitasi dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 338–356.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.338-356>
- Marianti, M. (2020). Konsep pendidikan anti-terorisme: Relevansi bagi pendidikan Islam. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, 12(1), 48–60.
- Martha, J. (2020). Pemanfaatan Diplomasi Publik Oleh Indonesia Dalam Krisis Covid-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 121–130.
<https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3859.121-130>
- Mulia, M. (2019). Perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 12(1), 80–95.
<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i1.136>
- Namora, G. A. (2016). Peran ASEAN Convention on counter terrorism dalam penanganan terorisme di Filipina periode 2011 – 2013. *Journal of International Relations*, 2(4), 170–179. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Parker, T., & Sitter, N. (2016). The Four Horsemen of Terrorism: It's Not Waves, It's Strains. *Terrorism and Political Violence*, 28(2), 197–216.
<https://doi.org/10.1080/09546553.2015.1112277>
- Pradana, T. M. W., & Huda, K. (2017). Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 19–32.
- Pradityo, R. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 16–31.
- Puspitasari, I. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(2), 17–26.
<https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4317>
- Putri, H. R., Metiadini, A., Rahmat, H. K., & Ukhsan, A. (2020). Urgensi pendidikan bela negara guna membangun sikap nasionalisme pada generasi millennial di Indonesia. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(2), 257–271.
<https://doi.org/10.31604/muaddib.v5i2.257-271>
- Rahmat, H. K. (2019). Mobile learning berbasis Appypie sebagai inovasi media pendidikan untuk digital natives dalam perspektif Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 33–50.
<https://doi.org/10.34001/tarbawi.v1i1.999>
- Rahmat, H. K., Kasmi, K., & Kurniadi, A. (2020). Integrasi dan Interkoneksi antara Pendidikan Kebencanaan dan Nilai-Nilai Qur'ani dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah Menengah Pertama. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2(1), 455–461. Retrieved from <http://sunankalijaga.org/prosiding/in>

- dex.php/kiiis/article/view/440
- Rahmat, H. K., Ramadhani, R. M., Ma'rufah, N., Gustaman, F. A. I., Sumantri, S. H., & Adriyanto, A. (2020). Bantuan China Berupa Alat Uji Cepat Covid-19 Kepada Filipina: Perspektif Diplomacy and International Lobbying Theory. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 30(1), 19–27. <https://doi.org/10.23917/jpis.v30i1.10623>
- Rahmat, H. K., Sari, F. P., Hasanah, M., Pratiwi, S., Ikhsan, A. M., Rahmanisa, R., ... Fadil, A. M. (2020). Upaya pengurangan risiko bencana melalui pelibatan penyandang disabilitas di Indonesia: Sebuah tinjauan kepustakaan. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 6(2), 70–75. <https://doi.org/10.33172/jmb.v6i2.623>
- Sadarusalam, B. W. A., & Hasan, K. (2019). Kontra propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi perkembangan radikalisme di Indonesia. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 1(1), 74–82.
- Sari, B. D. A. C. (2017). Media literasi dalam kontra propaganda radikalisme dan terorisme melalui media internet. *Jurnal Peperangan Asimetris*, 3(1), 15–31.
- Suryani, T. (2017). Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, III(2), 271–294.
- Usman, U. (2014). Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia. *Inovatif*, VII(2), 1–16.
- Weltofa, A. S., Waluyanto, H. D., & Zacky, A. (2017). Perancangan Komik Edukasi Tentang Aksi Terorisme Hasil Inspirasi dari Kasus Terorisme di Indonesia. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(10), 1–11.
- Widajatun, V. W., Nugraha, N. M., & Ichsani, S. (2019). Kejadian Aksi Teroris Dan Dampaknya Pada Performa Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Dan Performa IHSG. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 141–155. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.3415>
- Windiani, R. (2017). Peran Indonesia dalam memerangi terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135–152. <https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.135-152>
- Yudha Pradana. (2018). Atribusi kewargaan digital dalam literasi digital. *UCEJ: Untirta Civic Education Journal*, 3(2), 168–182.
- Zed, M. (2002). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulfikar, M., & Aminah, A. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129–144. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>